



WALI KOTA DEPOK
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA DEPOK
NOMOR : 463/48/Kpts/DP3AP2KB/Huk/2022

TENTANG
FORUM PARTISIPASI ANAK KOTA DEPOK PERIODE TAHUN 2022-2024

WALI KOTA DEPOK,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (1) dan ayat (4) Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 15 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak, Pemerintah Kota wajib memfasilitasi terbentuknya Forum Partisipasi Anak, yang pembentukannya ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota;

-b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Forum Partisipasi Anak Kota Depok Periode Tahun 2022-2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Anak;

10. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 3 Tahun 2011 tentang Kebijakan Partisipasi Anak dalam Pembangunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59);
11. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 168);
12. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 169);
13. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2011 tentang Panduan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170);
14. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 15 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2013 Nomor 15);
15. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 9 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Depok Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2021 Nomor 9);
16. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Depok (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2016 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Depok (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2016 Nomor 4);
17. Peraturan Wali Kota Depok Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengembangan Kota Layak Anak (Berita Daerah Kota Depok Tahun 2017 Nomor 10);

MEMUTUSKAN ...

MEMUTUSKAN:


Menetapkan :

- KESATU : Forum Partisipasi Anak Kota Depok Periode Tahun 2022-2024, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA : Tujuan Forum Partisipasi Anak sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah:
- meningkatkan harga diri dan percaya diri anak;
 - membangun bakat dan keterampilan;
 - memperbesar akses pada berbagai peluang;
 - mengembangkan kemampuan untuk mengambil bagian dalam menantang pengabaian terhadap hak anak;
 - mengembangkan "*sense of empowerment*" anak; dan
 - mendapatkan perlindungan dan pemenuhan hak-haknya.
- KETIGA : Tugas Forum Partisipasi Anak sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagai berikut:
- mengumpulkan dan merekapitulasi program dan kegiatan Forum Anak Kota Depok melalui Forum Partisipasi Anak Kecamatan;
 - mengumpulkan dan menyampaikan rekapitulasi program dan kegiatan kepada Gugus Tugas Kota Layak Anak sebagai bahan evaluasi Rencana Aksi Daerah;
 - memberikan masukan dan saran serta membantu pelaksanaan sosialisasi hak-hak anak dalam perspektif hak anak;
 - membantu memberikan kegiatan pelatihan tentang kepemimpinan, organisasi anak, atau kegiatan yang bertujuan meningkatkan kreatifitas anak; dan
 - melakukan komunikasi dan fasilitasi dalam pembentukan kelompok anak di Kota Depok maupun di luar Kota Depok.
- KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Depok dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

KELIMA ...

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Depok
pada tanggal 10 Januari 2022
WALI KOTA DEPOK,



K.H. MOHAMMAD IDRIS

Tembusan:

1. Yth. Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Jakarta;
2. Yth. Gubernur Jawa Barat di Bandung;
3. Yth. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Propinsi Jawa Barat di Bandung.

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALI KOTA DEPOK

NOMOR : 463/48/Kpts/DP3AP2KB/Huk/2022

TANGGAL : 10 Januari 2022

SUSUNAN FORUM PARTISIPASI ANAK KOTA DEPOK PERIODE TAHUN 2022-2024

- I. Pelindung : 1. Wali Kota Depok;
2. Bunda Forum Anak Kota Depok.
- II. Penasehat : 1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Depok;
2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Kota Depok;
3. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Depok;
4. Kepala Dinas Pendidikan Kota Depok;
5. Kepala Dinas Sosial Kota Depok;
6. Kepala Dinas Kesehatan Kota Depok;
7. Wakil Ketua TP PKK Kota Depok;
8. Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Depok; dan
9. Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Depok.
- III. Pembina : 1. Kepala Bidang Pengembangan Kota Layak Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Depok;
2. Kepala Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Depok;
3. Kepala UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Kota Depok; dan
4. Ketua Forum Kota Layak Anak Kota Depok.

IV. Pendamping ...

IV. Pendamping

1. Koordinator Kota Layak Anak Bidang Pengembangan Kota Layak Anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Depok;
2. Koordinator Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Bidang Pengembangan Kota Layak Anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Depok;
3. Koordinator Ketahanan Keluarga Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Depok;
4. Koordinator Kesejahteraan Keluarga Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Depok; dan
5. Fasilitator Forum Partispasi Anak Kota Depok:
 - a. Nizar Arifshidqi;
 - b. Fanny Puspa Mayangsari Syaferial;
 - c. Ellysa Nur Aulia Yulianto;
 - d. Fayanna Ailisha Davianny;
 - e. Aulyanisa;
 - f. Pamula Razan Syuhada;
 - g. Al Fitri Nabila;
 - h. Muhamad Gifari Ikhsan;
 - i. Nabila Zahranova Permata Putri;
 - j. Mawar Siti Nabila;
 - k. Rajha Muhlifain Baihaqqi Ramadhan;
 - l. Siti Nurlaela; dan
 - m. Dwi Ayu Adinda.

V. Ketua : Buti Adia Darma.

VI. Wakil Ketua I : Amr Ibrahimovich Alamry.

VII. Wakil Ketua II : Rifqi Ibnu Rozan.

- VIII. Sekretaris I : Divani Annura Masauddin.
- IX. Sekretaris II : Putri Wulandari.
- X. Bendahara Umum : Humaira Radhwa.
- XI. Bidang : 1. Kepala Bidang:
Pemenuhan hak Davina Salwa.
Anak 2. Seksi Bidang Klaster 1:
Chantika Ghaitsea.
3. Seksi Bidang Klaster 2:
Nashita Tazkia.
4. Seksi Bidang Klaster 3:
Nenden Aisha.
5. Seksi Bidang Klaster 4:
Adzra Ardelia.
6. Seksi Bidang Klaster 5:
Ajwah Khairunnisa.
- XII. Bidang Koordinator : 1. Kepala Bidang:
Wilayah Najwa Putri Azkiyyah.
2. Komisi Bidang Sawangsari:
Sabrina Verozia.
3. Komisi Bidang Ciloji:
Naya Shakila.
4. Komisi Bidang Payung Mas:
Deby Sulistyanti.
5. Komisi Bidang Cilodongjaya:
Khairunnisa Andani.
6. Komisi Bidang Posmanggis:
Mohammad Faiz.
- XIII. Bidang : 1. Kepala Bidang:
Hubungan Fathiya Izza T.
Masyarakat 2. Komisi Bidang Pemerintahan:
Ayuninda Tri Anisa.
3. Komisi Bidang Kelembagaan:
Hanita Rafa Tabina.
- XIV. Bidang : 1. Kepala Bidang:
Medkominfo Eko Prasetyo.
2. Staf Dokumentasi dan Arsip:
Salma Nabilah.


3. Staf Desain dan Edit:

- a. Arya Bimantoro;
- b. Muhammad Lutfi Fahiri; dan
- c. Reyhan Abbi Wijaya.

4. Staf Admin Media Sosial:

Quineisha N.Z.

WALI KOTA DEPOK,



K.H. MOHAMMAD IDRIS